



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir: -, 28 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asriandy, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Mallontarang Dg. Mare Kelurahan Kalabbirang Kecamatan - Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 166/SK/XI/2024/PA.Tkl. tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Takalar, 18 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 di rumah orangtua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/5/IV/2010, tertanggal 04 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 5 (lima) tahun. kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, NIK: -, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 31 Desember 2010, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP (dalam asuhan Termohon);
 - 3.2. ANAK II, NIK: -, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 03 November 2014, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD (dalam asuhan Termohon)
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.2. Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon (saat ini sudah meninggal);
 - 5.3. Termohon tidak menerima dan mensyukuri kondisi ekonomi Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2023, pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang membahas perencanaan pembangunan rumah kemudian terjadi kesalahpahaman di antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi perselisihan. Kemudian Termohon tiba-tiba mengemas pakaian Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon. Sejak

Hlm. 2 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke muka sidang. Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 September 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon dengan perubahan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan Termohon memberikan **jawaban tertulis sekaligus rekonsensi** pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 karena jauh sebelum bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah sering pisah rumah karena kondisi mental Pemohon yang tidak stabil. Termohon dan anak-anak sering melihat dan mendengar Pemohon berbicara sendiri, tidak tidur semalaman dan terkadang memegang senjata tajam dan hal tersebut membuat Termohon dan anak-anak merasa tertekan, takut dan akhirnya meninggalkan rumah;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.1, karena pada faktanya Termohon selalu mendampingi Pemohon dalam mendapatkan pengobatan dari tahun 2012 atas Gangguan Kesehatan Kecemasan Berlebih yang dialami Pemohon tetapi Termohon selalu menjadi objek kemarahan Pemohon;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5.2, karena orangtua Termohon pada dasarnya hanya ingin melindungi Termohon dari sikap Pemohon yang selalu marah-marah tidak jelas dan ingin menyakiti Termohon. Orangtua Termohon bahkan selalu memberikan dukungan agar Pemohon mendapatkan penanganan yang tepat;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3.3, karena pada faktanya Termohon selalu membantu keuangan keluarga, dan membantu Termohon menyiapkan modal dalam membuka usaha;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena pada faktanya Termohon mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga meninggalkan rumah dan tidak berani kembali lagi karena masih merasa trauma;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar agar berkenan untuk:

Hlm. 4 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu:
 - 1.1. ANAK I, jenis kelamin Perempuan umur 14 tahun;
 - 1.2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki umur 10 tahun;di bawah pengasuhan Termohon;
2. Membebankan segala biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi tersebut, dalam persidangan Pemohon memberikan **replik dan jawaban rekonvensi tertulis** pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan dalil Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan hal yang benar yang dikatakan Termohon. Adapun beberapa hal yang tidak perlu diketahui kebenarannya cukup Pemohon dan Termohon yang mengetahui dan tidak perlu untuk diceritakan dan diungkap dalam sidang perceraian ini;
4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan apa yang diungkap Termohon dalam pengakuannya dengan dasar perlindungan diri kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas sikap Termohon dalam hal ini yang terdapat pada poin 5 atas jawaban yang dilaporkan Termohon;
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan sikap Termohon menceritakan yang tidak perlu diceritakan dalam hal ini;
7. Berdasarkan beberapa hal dalam hal ini dengan berbagai masalah dalam perihal keberatan tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perceraian yang Pemohon ajukan;
8. Pemohon meminta penetapan hak atas anak Pemohon dan Termohon dalam lembar kertas sebagai bukti kepada Pemohon sebagai orangtua (Bapak) dari kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tanpa ada hak pengecualian dari pada pilihan kedua anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan pada perihal yang terakhir dengan biaya perkara dibebankan terhadap Pemohon merupakan hal yang wajar yang tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, dalam persidangan Termohon memberikan **duplik dan gugatan rekonvensi lisan** pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti s u r a t :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 7 Februari 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 36/5/IV/2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan - Kabupaten Takalar tanggal 04 April 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Pemohon dan Termohon dalam persidangan sepakat mengajukan perdamaian sukarela dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 di persidangan Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17

Hlm. 6 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 19 Agustus 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Pemohon beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas para pihak dan nomor perkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai

Hlm. 7 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon sah dan memenuhi ketentuan dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ali Rasyidi Muhammad, Lc. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2024 bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan sepakat mengajukan perdamaian sukarela dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. dan berdasarkan

Hlm. 8 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 28 November 2024 menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut setelah adanya jawaban dari Termohon dan disetujui oleh Termohon, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pokok perkara telah dinyatakan dicabut, maka gugatan rekonvensi secara formil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 9 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Tkl. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP

a. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hlm. 10 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	700.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Putusan No.218/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)